

**EKSISTENSI HUKUM ADAT BALI  
ANALISIS KONFLIK ADAT DAN PENYELESAIANNYA  
DI DESA PAKRAMAN TABOLA  
SEJAK TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015**

**Vica Natalia**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono, 169 Malang  
Email: kakakvicha@gmail.com

***Abstract***

*Potential Conflicts happens in Bali, especially in Pakraman customs village, takes place even after the enactment of the Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bali, moreover after the enactment of the Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.*

*Given the events in Bali since the reform era in 1998, villagers in Bali at this time are often in conflict compared with the previous era. The conflict takes form of in-village conflict and conflict between villages. Official Village Conflict, previously almost unheard of also strated to appear. Pakraman custom village from the outside looks beautiful and at peace turns out having a lot of potential internal conflict among its residents, especially in Pakraman Tabola village, Sidemen district, Karangasem regency. One of the conflict that happens are PDAM conflict, Custom Land conflict and Custom Market conflict.*

*The researched type used is qualitative research with substantive theory based on concepts arising from empirical data where researcher would involved directly with the object of research that placed Karangasem, Bali to interview the respondents. Legal materials used are: secondary data, primary data, and tertiary data. The method used is descriptive analysis.*

*The result of the study can be described regarding the existence of Pakraman village known through the legal standing and the institutional form accompanied with leadership change of Pakraman Tabola village and its institutional structures changes. The conflict in the Pakraman Tabola vilage are very popular with its short time and tendency to bring high tensions and worrisome to the surrounding society of Sidemen district because of involvement of the Local Government, the Village Head Office and Prajuru of Pakraman. But from a series of those conflicts, the settlement is reached by Paruman (mediation) as the highest decision at problem solving according to Awig-awig of Pakraman village which represented by bendase of the Pakraman village.*

***Key words:*** *existence, customary law, conflict, settlement, pakraman village*

## Abstrak

Potensi Konflik yang terjadi di Bali khususnya di Desa Pakraman Adat, terlihat setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bali dan setelah diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Mengingat kejadian-kejadian di Bali sejak era reformasi Tahun 1998, penduduk desa yang ada di Bali saat ini sering mengalami konflik, dibandingkan dengan era sebelumnya. Konflik tersebut berupa konflik desa maupun konflik antar desa. Desa Pakraman Adat yang tampak di luar kelihatan asri tentram ternyata di dalam menyimpan banyak potensi konflik internal antar warga khususnya di Desa Pakraman Tabola Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem. Konflik yang terjadi adalah konflik PDAM, Konflik Tanah Adat dan Konflik Pasar Adat.

Adapun jenis tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data-data empiris dimana penulis terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian yaitu daerah Kabupaten Karangasem Bali dengan mewawancarai para responden. Tulisan ini menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier. Metode yang digunakan adalah analisis diskriptif.

Dari hasil pembahasannya dapat digambarkan mengenai eksistensi Desa Pakraman di ketahui melalui kedudukan hukum dan bentuk kelembagaan serta pergulatan pergantian kepemimpinan Desa Pakraman Tabola serta perubahan struktur kelembagaan, adapun Konflik di Desa Pakraman Tabola sangat terkenal dengan konflik adat dalam waktu singkat membawa ketegangan tinggi dan mencemaskan masyarakat adat yang berada di daerah Kecamatan Sidemen dan sekitarnya karena konflik tersebut melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa Dinas dan Prajuru Desa Pakraman yang terdapat di Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Penyelesaian dari konflik adat tersebut, menggunakan cara paruman (musyawarah) sebagai keputusan tertinggi dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan awig-awig Desa Pakraman yang diwakili bendesa Desa Pakraman.

**Kata kunci:** eksistensi, hukum adat, konflik, penyelesaian, desa pakraman

## Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid, tampak memberi peluang munculnya potensi konflik sampai kedesa-desa. Terlihat setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bali, telah membawa potensi konflik didalam penyelenggaraannya,<sup>1</sup> meskipun sudah ada pergantian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang menentukan bahwa peraturan daerah wajib mengakui dan menghormati hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>2</sup>

Undang-undang Republik Indonesia tersebut memberikan kelonggaran yang luas kepada daerah Kabupaten dan Kota yang membawa dampak berkurangnya wewenang pemerintah daerah Provinsi. Berbagai konflik yang terjadi mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, tidak terkecuali konflik tersebut sampai ke desa-desa yang ada di Bali. Tercatat ada 101 konflik adat di Bali mulai Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2005. Diantaranya Kabupaten Karangasem terdapat 17 konflik adat, Gianyar terdapat 39 konflik adat, Tabanan terdapat 14 konflik adat, Jembrana terdapat 2 konflik adat, Bangli terdapat 10 konflik adat, Klungkung terdapat 9 konflik adat, Badung terdapat 8 konflik adat, dan Denpasar terdapat 2 konflik adat.<sup>3</sup>

Konflik adat yang terjadi di Bali, seperti data diatas paling banyak terjadi di Kabupaten Gianyar, dilihat dari Tahun kejadiannya konflik terjadi antara Tahun 2003 sampai Tahun 2005 juga dilihat dari status penyelesaian konflik tersebut, ketua Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gianyar bulan September Tahun 2007, sebagian besar sebanyak 78% konflik tersebut terselesaikan dengan tuntas, sebagian masih dalam proses dan sebagian yang lainnya dalam *statusquo* (mengambang).<sup>4</sup>

Dari berbagai konflik adat diatas, tampak potensi untuk dikaji dan diteliti adalah wilayah Kabupaten Karangasem, karena potensi konflik berada pada urutan nomer dua sesuai dengan data diatas, dari 17 kasus yang terjadi di Kabupaten Karangasem tampak kasuistik

---

<sup>1</sup>I Gede Suartika, **Anatomi Konflik Adat di Desa Pakraman dan Cara Penyelesaiannya**, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm. 3.

<sup>2</sup>I Nyoman Sirtha, **Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali**, Udayana University Press, Bali, 2008, hlm. 2-3.

<sup>3</sup>Bali Post, 17 Desember 2008, **Konflik Desa Adat di Bali**, hlm. 15

<sup>4</sup>Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2007, tentang **Kajian tentang Upaya Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten Gianyar**. Gianyar: Pemerintah Kabupaten Gianyar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gianyar.

konflik yang terjadi di Desa Pakraman Tabola (2008-2015) menarik untuk diteliti lebih dalam. Konflik Pakraman Tabola sangat terkenal dengan konflik adat dalam waktu singkat membawa ketegangan tinggi dan mencemaskan masyarakat adat yang berada didaerah Kecamatan Sidemendan sekitarnya karena konflik tersebut melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Desa Dinas dan Prajuru Desa Pakraman yang terdapat di Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintah daerah masalah perebutan pengelolaan PDAM antara Desa Pakraman dengan Desa Dinas dan pemerintah daerah bukanlah masalah yang tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa faktor. Berawal dari kasus tersebut bergeser kepada perubahan kelembagaan Desa Pakraman melalui peralihan, pelengseran dari tiap-tiap kepemimpinan *Bendesa* Desa Pakraman Tabola sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2015 yang diikuti dengan konflik-konflik yang lain.

Dari potensi konflik yang terjadi di Desa Pakraman Tabola dibutuhkan sebuah jawaban penyelesaian secara hukum adat yaitu *pertama*, dilakukan dengan jalan musyawarah desa (paruman dalam Bahasa Bali) yang dihadiri dari seluruh Kliyang banjar dipimpin langsung oleh Bendesa Desa Pakraman untuk membuat ketetapan atau keputusan, *kedua* adanya kewenangan dari Bendesa Desa Pakraman untuk mengeluarkan putusan penyelesaian konflik sebagai putusan tertinggi guna ditaati dan dijalani oleh semua pihak-pihak yang terlibat, dan *ketiga* dibutuhkan eksistensi Desa Pakraman untuk menjawab tantangan perubahan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil judul Eksistensi Hukum Adat Bali Studi Analisis Konflik Adat dan Penyelesaiannya di Desa Pakraman Tabola sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015. Dengan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana eksistensi Desa Pakraman di Desa Pakraman Tabola, Desa Dinas Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali 2) Bagaimana Realitas Konflik adat di Desa Pakraman Tabola, Desa Dinas Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali dan penyelesaiannya dengan cara hukum adat sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015.

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Pakraman Tabola wilayah Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Bali. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data-data empiris dimana penulis terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian yaitu daerah Kabupaten Karangasem Bali dengan mewawancarai para responden. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni semua data atau hasil survey yang diperoleh (berupa kata-kata, rekaman, gambar, foto, perilaku masyarakat dan lain-lain) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka

statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang menurut penulis lebih beragam dari sekedar angka. Penulis dalam penelitiannya menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik komunikasi, teknik dokumenter, teknik kajian pustaka. Dalam penelitian yang dilakukan secara deskriptif analisis ini, penulis mengelola dan menganalisa data dengan cara induktif yang artinya peneliti terjun langsung ke lapangan atau obyek penelitian, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu kemudian dikembangkan sendiri oleh penulis dengan teori penyusunan atau pengelompokan dari bawah ke atas, dari sejumlah bagian-bagian yang banyak dikumpulkan, di sistematisasikan dalam satu kesatuan yang saling berhubungan.

## **Pembahasan**

### **A. Eksistensi Desa Pakraman terhadap Perubahan Kelembagaan**

#### **1. Kedudukan hukum dan bentuk kelembagaan**

Pergaulan hidup masyarakat Bali berpedoman pada *awig-awig* yang dibuat dan disahkan oleh karna masing-masing desa. Awig-awig pada dasarnya mengatur mengenai keserasian manusia dengan Sang Hyang Wasa, hubungan manusia dengan sesama karna desa, dan hubungan manusia dengan alam. Ketiga aspek ini dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana*, yang meliputi aspek *Parhyangan, Pawongan dan Palemahan*, yang saling berkaitan dan menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Bali mengenal dua sistem sosial pemerintah desa, yakni Desa Pakraman dan Desa Dinas. Selain itu ada yang disebut *subak*, sebuah organisasi pengairan yang berfungsi ekonomi. Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa Dinas mempunyai hak otonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. pada saat itu, pelaksanaan program pembangunan yang datangnya dari pemerintah pusat diselenggarakan oleh Desa Dinas, sedang Desa Pakraman kurang mendapat perhatian dalam pembangunan.

Desa Pakraman merupakan suatu paguyuban hidup bersama yang didasarkan pada ajaran agama Hindu, sedangkan fungsi Desa Pakraman yang utama adalah mengurus tentang adat istiadat dan urusan agama (Hindu). Seperti halnya upacara pernikahan, kematian, acara syukuran, upacara adat, dan pemakaman (Ngaben). Sedangkan Desa Dinas berfungsi mengurus persoalan administrasi desa terkait dengan pemerintahan pusat seperti kependudukan, pajak bumi, kesehatan umum, program-program nasional dan lain-lain.

---

<sup>5</sup>Kaler, I Gusti Ketut, **Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali** Bali Agung, Denpasar, 1983, dalam I Nyoman Sirta, **Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali**, Udayana University Press, Bali, 2008, hlm. 51.

Kehadiran bagian ini memang agak sulit dipahami struktur desa desa di bali khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem Kecamatan Sidemen yang tampak bahwa pengurusan Pakraman tumpang tindih antara Desa Dinas dengan Desa Pakraman. Dalam hubungan ini secara singkat dapat dikatakan bahwa desa adalah sebuah wilayah bagian kecamatan atau kota ditempati oleh sekumpulan atau kelompok orang secara bersama sama membentuk organisasi kedesaan, yang secara tradisi Bali disebut krama desa.

## **2. Kepemimpinan desa tabola**

Kepemimpinan di Desa Pakraman Tabola sama halnya dengan kepemimpinan Desa Dinas, tetapi keberadaan Desa Pakraman Tabola dapat merasakan otonomi Desa Adat sejak dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 pada saat pemerintahan presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman<sup>6</sup>.

Mengacu pada perda no 3 Tahun 2001. Tentang Desa Pakraman dan didukung oleh konsep desa mawata, desamawa tata, dan desa kala patra, pemahaman dan keyakinan krama Desa Pakraman Tabola, adalah bagian dari krama Desa Pakraman Tabola. Model dan sistem pemilihan Bendesa Desa Pakraman menganut 2 sistem yaitu sistem pemilihan langsung dan sistem pemilihan perwakilan. Gambaran tentang peralihan kepemimpinan dan keberadaan struktur Desa Pakraman dapat di lihat pada kepemimpinan lama (I Gusti Lanang Sidemen) dan Kepemimpinan baru I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd.

### **a. Sistem pemilihan langsung**

Sistem Pemilihan Langsung Pergulatan kepemimpinan Desa Pakraman paska era reformasi menemukan bentuknya yang riil ketika sekelompok elit desa memimpin aksi perlawanan yang melibatkan krama desa dari 12 Banjar, terhadap pengurus desa. Kejadiannya dipicu oleh keributan masalah pengelolaan usaha air minum desa, yaitu ketika pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa kompromi mengambil kebijakan menaikkan tarif pemakaian air yang dianggap telah “mencekik leher” masyarakat desa. Pihak pengurus desa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena sebelumnya dianggap semena-mena menyerahkan pengelolaan usaha air minum milik desa ke pihak Pemerintah Kabupaten (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) tanpa melibatkan masyarakat desa

Dari informasi yang dikumpulkan peneliti, pergantian kepemimpinan periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 ke Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 itu diawali oleh

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2001 tentang **Desa Pakraman**.

konflik berkepanjangan mengenai keberadaan PDAM yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagaimana paparan diatas. Pada saat itu kepemimpinan Desa Pakraman dijabat oleh I Gusti Lanang Gita dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sekaligus menjabat sebagai kepala Desa Dinas Sidemen. Meskipun penyelesaian konflik adat ada tarik ulur antara pemerintah daerah dan Pakraman Desa melalui proses negosiasi yang rumit dan berkepanjangan akhirnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem setuju menyerahkan kembali pengelolaan asset jaringan air minum desa dari PDAM ke Desa Pakraman Tabola. Negosiasi memang berjalan rumit, karena sejak pengurus Desa Pakraman Tabola yang lama menyerahkan pengelolaan usaha air minum desa ke Pemda Karangasem, pihak PDAM telah mengeluarkan investasi baru untuk perbaikan dan pembangunan jaringan air minum dengan biaya yang cukup besar.

Diawali dari konflik itu akhirnya di setuju oleh warga Desa Pakraman untuk melakukan sebuah pemilihan umum guna menggantikan jabatan lama yang di pangku oleh I Gusti Lanang Gita ke jabatan baru. Proses pemilihan berlangsung mulai dari bawah, yaitu pada tingkat Banjar adat, yang kemudian dari calon-calon dari tingkat Banjar itu dipilih satu orang untuk menjadi Bendesa lewat pemilihan langsung yang diikuti oleh para anggota perwakilan Banjar. Selanjutnya setelah terpilih *Bendesa*, calon-calon dari tingkat Banjar dimasukkan sebagai pengurus desa, baik pengurus inti maupun pengurus biasa. Dengan demikian, semua tokoh-tokoh Banjar pada akhirnya diakomodasi dalam struktur kepengurusan desa. Proses pemilihan ini tidak seperti pemilihan sebelumnya karena di dominasi oleh kelompok keluarga yang turun temurun, dalam pemilihan ini di hasilkan seorang pemimpin adat baru yaitu I. Gusti Lanang Sidemen yang pekerjaannya sebagai guru Sekolah telah terpilih menggantikan posisi I Gusti Lanang Gita.<sup>7</sup>

#### **b. Kepemimpinan baru(sistem perwakilan)**

Dalam proses penggantian kepemimpinan di Desa Pakraman Tabola, tak lepas dari persoalan-persoalan konflik seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Artinya pergantian dari pengurus pakraman lama periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yaitu I Gusti Lanang Sidemen kepada pengurus baru diawali dengan terjadinya konflik serupa, tetapi pokok permasalahannya lain dengan sebelumnya, yakni tidak adanya transparansi pengolahan anggaran dana masalah sewa tanah adat kepada investor untuk di buat villa sebagai penginapan di lokasi pariwisata.<sup>8</sup>Adanya konflik sewa tanah adat dan pembagian tidak merata tentang penghasilan pasar adat menimbulkan persoalan yang kian meruncing, sehingga

<sup>7</sup>Wawancara dengan I Gusti Lanang Sidemen, Mantan ketua Desa Pakraman Tabola, 10 Juli 2014.

<sup>8</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd., Bendesa Pakraman Tabola, 8 Juni 2015.

terjadilah pelengseran pengurus I Gusti Lanang Sidemen. Oleh karena itu muncullah inisiatif untuk melakukan pemilihan umum *Bendesa* Pakramandesa yang baru.

Pemilihan umum yang di sepakati untuk menentukan keberadaan pemimpin adat pakraman sangat unik, artinya telah di sepakati model pemilihan dengan sistem perwakilan. Artinya dengan cara, di pilih oleh perwakilan-perwakilan dari 14 Banjar, diantaranya Banjar Kikian, Banjar Boan, Banjar Sindu, Banjar Punia di wilayah Sinduwati, Sedangkan Desa Sidemen ada 5 Banjar adat yaitu Banjar Tengah, Banjar Bidakaya, Banjar Guminten, Banjar Manis. Desa Dinas Telaga tawang yang dimekarkan Tahun 2008 ada 5 Banjar dalam wilayah geografisnya yaitu Banjar Kebon, Banjar Telagatawang, Banjar Blonceng Kelod, Banjar Banyu Campa dan Banjar Blonceng Keler.

Proses pemilihan dilakukan dengan cara memilih terlebih dahulu perwakilan dari tiap-tiap Banjar dua orang kemudian di delegasikan untuk mewakili pemilihan *Bendesa Desa* Pakraman Tabola. Perwakilan yang mendapat hak suara selain ke empat belas Banjar adalah ada 4 subak diantaranya Subak Boan (Sinduwati), Subak Tenda, Subak Hiyangtalu, Subak Dauh Desa (Sideman) dan subak poan satu yang wilayahnya di Desa Dinas Telagatawang.<sup>9</sup> Selain subak ada juga pemuka di tiga Pura (Pura desa, Pura Puseh dan Pura Dalem), jumlah keseluruhan dari pemilih dengan sistem perwakilan ada 80 orang. Dari beberapa calon yang disodorkan maka pemilu dilaksanakan di bulan September Tahun 2014, hasil dari pemilihan umum tersebut I Gusti Mada Matra, S.Pd yang berprofesi sebagai guru terpilih sebagai ketua Desa Pakraman Tabola periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

### **3. Perubahan Kelembagaan Desa Pakraman Tabola**

#### **a. Kelembagaan Desa Pakraman Tabola sebelum Reformasi**

Di masa lalu, ketika gelombang reformasi belum datang dan mengubah wajah politik Indonesia, tidak terbayang kalimat seperti itu bisa meluncur dari mulut seorang Camat di Bali. Bukan hanya karena kalimat seperti itu bisa dianggap mengecilkan arti pemerintah dengan Desa Dinasnya, tetapi lebih dari itu realitas yang ada pada saat itu menunjukkan bahwa Desa Dinas memang mendominasi dan menghegemoni hampir keseluruhan urusan yang terkait dengan desa di Bali.<sup>10</sup>

Pada masa itu, dapat dikatakan tidak ada urusan yang terkait dengan desa dan masyarakat desa yang luput dari kontrol dan pengendalian Desa Dinas. Bahkan urusan yang jelas-jelas dianggap merupakan wilayah Desa Adat, seperti misalnya prosesi upacara adat atau

<sup>9</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, *Bendesa* Pakraman Tabola, 9 Juni 2015.

<sup>10</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, *Bendesa* Desa Pakraman Tabola, 8 Juli 2015.



agama, juga tidak lepas dari kontrol dan kendali Desa Dinas. Singkat kata, semua urusan desa, terutama yang melibatkan berkumpulnya warga dalam jumlah yang cukup banyak, harus sepengetahuan dan harus seijin aparatur pemerintahan Desa Dinas.

Kontrol dan kendali memang merupakan kata kunci yang mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kekuasaan pemerintahan Desa Dinas pada waktu itu. Ini tidak hanya terhadap institusi Desa Adatnya saja, tetapi juga terhadap aktivitas masyarakat desa pada umumnya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok krama desa. Kalau dicermati, hal seperti yang terakhir ini tidak saja terjadi di Bali, tetapi juga berlangsung di hampir semua wilayah pelosok desa di Indonesia. Walaupun dalam bentuk lain, karena di luar Bali tidak terdapat dualisme desa yaitu, Desa Adat dan Desa Dinas.

Pada masa kepemimpinan I Gusti Lanang Gita, mengakui berdasarkan pengalamannya selama ini sebagai Perbekel, bahwa Desa Dinas memang memiliki pengaruh kekuasaan yang sangat kuat. “Pengalaman di masa kepemimpinannya, jamannya kan masih Golkar, apapun yang dikatakan (pemerintah Desa Dinas) pada saat itu, ya harus dijalankan”. I Gusti Lanang Gita adalah mantan Kepala Desa Dinas Sidemen (Perbekel Sidemen) antara Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1998. Pada saat itu, Desa Dinas Sidemen belum dimekarkan menjadi 3 Desa Dinas seperti sekarang, yaitu Desa Dinas Sidemen, Sinduwati, dan Telagatawang.<sup>11</sup>

Selain pernah menjabat sebagai Perbekel Sidemen, Pak Gusti, yang juga adalah seorang seniman tari topeng Bali itu, sempat menjabat sebagai Bendesa/Klian Desa Pakraman Tabola antara Tahun 2002-2008. Menjelang akhir Tahun 2008, Pak Gusti Lanang Gita dilengserkan sebagai *Bendesa Desa* Pakraman Tabola, menyusul terjadinya protes para krama desa yang dipicu oleh konflik sumberdaya air (air minum desa). Disampaikan, I Gusti Lanang Gita juga mengakui bahwa kuatnya pengaruh kekuasaan Desa Dinas tidak lepas dari kondisi pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. “...pada waktu itu, siapa yang menentang keinginan pemerintahan (Desa Dinas) akan berhadapan dengan baju hijau (tentara)”, demikian diungkapkannya.

Kuatnya kedudukan pemerintahan Desa Dinas tidak terlepas dari dukungan kekuasaan supra-desa, yang dalam konteks pemerintahan Desa Dinas pada waktu itu, mencakup paling tidak pemerintahan kecamatan dan kabupaten, ditambah unsur aparat keamanan ditingkat lokal, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI ini terdiri dari unsur militer kepolisian, yang di masa Orde Baru bersama unsur pemerintahan di tingkat lokal membentuk suatu institusi koordinasi bersama yang disebut Muspida (Musyawarah Pimpinan

---

<sup>11</sup>Disampaikan oleh I Komang Dunia, SH, Sekretaris Camat Sidemen 9 Juli 2015.

Daerah) untuk tingkat kabupaten dan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk tingkat kecamatan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, misalnya, disebutkan definisi tentang desa, yaitu:

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>12</sup>

Dari definisi desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tersebut di atas, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa desa mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat.

Sebagai organisasi terendah langsung di bawah camat, maka keberadaan desa (dinas) sedikit banyak mencerminkan kepentingan dari struktur pemerintahan di atasnya, khususnya camat. Dalam konteks ini, camat atau kecamatan adalah bawahan langsung dari pemerintahan di atasnya, yaitu Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Menyangkut desa, dalam Undang-undang Republik Indonesia yang sama juga disebutkan bahwa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, kepala desa, bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat.<sup>13</sup>

Dasar hukum seperti tersebut di atas itu yang menyebabkan desa (dinas) memiliki kekuasaan yang kuat, khususnya karena adanya dukungan langsung dari kekuasaan supra-desa. Tentu saja dasar hukum itu dikonstruksi dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan Orde Baru, yang ketika itu dinilai memiliki dimensi kebijakan yang secara umum cenderung sentralistis dan *top down*. Disamping itu, dengan adanya dukungan dari kekuasaan supra-desa yang kuat, desa (dinas) bersama perangkatnya di tingkat dusun, dalam perkembangannya menjadi agen utama dalam keseluruhan proses pembangunan di desa.

#### **b. Kelembagaan Desa Pakraman Pasca Reformasi**

Sejak diterbitkannya Perda Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang substansinya semakin memperjelas (dan memperkuat) kedudukan Desa Adat. Melalui Perda itu, sebutan nama Desa Adat selanjutnya diganti dengan sebutan nama Desa Pakraman.

<sup>12</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang **Pemerintah Desa**, ketentuan umum, pasal 1, sub-bagian a.

<sup>13</sup>Wawancara dengan I Komang Dunia, SH, Sekretaris Camat Sidemen, 9 Juli 2015.

Jadi ada dua faktor yang menyebabkan hegemoni Desa Dinas surut. *Pertama*, dukungan yang hampir mutlak, baik dari segi hukum dalam bentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 maupun dari segi sosial-politik dalam bentuk dukungan struktur supra-desa, sudah tidak mungkin di dapatkan lagi. Bagaimanapun jaman sudah berubah, rezim pemerintahan yang sentralistis dan otoriter sudah berganti menjadi pemerintahan yang lebih mengedepankan prinsip otonomi dan demokrasi.

*Kedua*, Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman telah memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi Desa Adat atau Pakraman. Perda itu telah memberikan peluang bagi Desa Adat untuk mendefinisikan kembali kedudukan dan posisinya melalui mekanisme penyuratan awig-awig. Sebab melalui Perda Nomor 3 Tahun 2001, Desa Adat atau Desa Pakraman didorong untuk melakukan penyuratan awig-awig. Sedangkan lewat penyuratan awig-awig itu, maka desa bisa mendefinisikan kembali secara eksplisit hak-hak dan wewenang tradisionalnya dalam konteks sekarang. Dan dalam proses pendefinisian itu, secara tidak langsung, Desa Adat atau Pakraman memulihkan kembali kedudukan dan wewenang tradisionalnya, termasuk hak-hak otonomi aslinya (otonomi asli desa).

*Ketiga*, Desa Pakraman Tabola, saat ini dijamin secara hukum (Perda dan awig-awignya telah mendapatkan pengesahan/persetujuan pemerintahan Kabupaten) untuk melaksanakan hak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri. *Keempat*, Desa Pakraman Tabola juga telah dijamin secara hukum untuk melaksanakan hak mengurus/mengelola asset-asset dan keuangannya sendiri. Dalam kaitannya dengan hal ini, batasan tentang apa saja yang menjadi asset-asset desa (beserta sumber keuangannya) telah dituliskan secara eksplisit dalam awig-awig secara jelas.

*Kelima*, Desa Pakraman Tabola memiliki batasan yang jelas terkait hak atas tanahnya (desanya) sendiri. Batasannya ini telah dituangkan secara rinci dalam rumusan tertulis sebagaimana yang ada di awig-awig desa. Dan yang keenam adalah adanya hak untuk memungut iuran atau pajak (lokal) sendiri bagi Desa Pakraman Tabola, yang hal itu juga telah diatur melalui ketentuan yang ada dalam awig-awig desa.

Jadi dengan demikian, semua syarat untuk tegaknya otonomi desa (asli) bagi Desa Adat telah dimiliki oleh Desa Pakraman. Ini ditambah dengan semakin surutnya campur tangan dan intervensi yang tidak perlu dari Desa Dinas dan struktur supra-desa atas Desa Pakraman Tabola. Semuanya ini, secara langsung memperkuat kedudukan Desa Adat (Desa Pakraman Tabola), khususnya dalam kaitannya dengan relasi relatif terhadap Desa Dinas (Sidemen). Ditambah satu faktor lagi yang juga tidak kalah penting pengaruhnya bahwa secara bertahap

sejak Tahun 1999, Desa Dinas Sidemen yang semula merupakan satu desa (dinas) telah dimekarkan menjadi tiga Desa Dinas, yaitu Desa Dinas Sidemen sebagai desa induk, dan Desa Dinas Telagatawang, serta Desa Dinas Sinduwati sebagai desa hasil pemekaran.


Dalam konteks perkembangan situasi seperti ini, maka pola relasi Desa Dinas dan Desa Pakraman mengalami pergeseran dan perubahan. Sebab pada kenyataannya, di satu sisi, Desa Dinas tidak bisa lagi memandang Desa Adat atau Pakraman sebagai bagian sub-ordinasi seperti pada masa sebelumnya (Orde Baru); sebaliknya Desa Adat/pakraman, di sisi lain, semakin mengukuhkan hak otonomi (aslinya), sebagaimana yang dijamin (secara hukum) oleh Perda Nomor 3 Tahun 2001 serta perkembangan realitas seperti dijelaskan di atas (modalitas yang dibutuhkan untuk tegaknya otonomi asli desa).

Bahwa relasi antara Desa Dinas dan Desa Adat atau Pakraman pada akhirnya berubah, bisa dilihat dari berbagai kenyataan hubungan Desa Dinas, Desa Adat atau Pakraman yang berkembang kemudian. Kepala Desa Dinas Sidemen atau Perbekel Sidemen, I Dewa Mayun, dalam suatu wawancara, misalnya, mengungkapkan bahwa sejak jaman reformasi, berbagai program yang diinisiasi oleh Desa Dinas (Sidemen) akan sulit dilaksanakan bila tidak berkoordinasi dengan Desa Adat atau Pakraman. Padahal di masa lalu, setiap kali Desa Dinas melaksanakan suatu program tertentu, hampir tidak ada ruang bagi Desa Adat untuk menolak ikut serta.

Ketika awig-awig desa belum disuratkan, struktur organisasi Desa Adat (waktu itu namanya belum Desa Pakraman) bentuknya masih lebih sederhana, sebagaimana struktur desa-Desa Adat yang lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem, atau bahkan di seluruh Bali (Desa Apanaga). Dalam struktur yang lama (asli), Desa Adat dipimpin oleh Bendesa, atau sebutan nama lainnya, yaitu klian desa. Bendesa atau klian desa membawahi pengurus desa yang disebut prakangge desa, yang terdiri dari penyarikan (sekretaris), dan juru reksa (bendahara). Di bawah struktur itu ada pengurus desa lainnya, yaitu klian-klian Banjar, yang memimpin masing-masing Banjar. Jumlah Banjar di Desa Adat Tabola seluruhnya ada 12.

Berikut gambar struktur Organisasi Desa Adat Tabola sebelum ada awig-awig (sebelum Tahun 2003).

### Bagan I Organisasi Desa Adat Tabola (sebelum penyuratan awig-awig)




**Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015**

Selanjutnya di bawah organisasi Banjar dibentuk organisasi tingkat rumah tangga yang dinamakan tempekan, yang biasanya satuannya terdiri dari beberapa puluh rumah tangga (krama desa). Organisasi tempekan ini tidak secara formal/secara langsung berada dalam struktur organisasi Desa Adat, tetapi berdiri sebagai kesatuan organisasi di tingkat rumah tangga yang berperan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kolektif dari Banjar adat. Mirip dengan organisasi tempek adalah organisasi seke, satu kesatuan organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu kepentingan tertentu yang khusus.

Lantas setelah keluarnya Perda Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dan menyusul kemudian terbentuknya awig-awig baru (hasil penyuratan) Desa Pakraman Tabola, maka struktur organisasi seperti digambarkan di atas mulai mengalami perubahan. Perubahan ini mengikuti perkembangan situasi sejak awig-awig desa mulai disuratkan melalui serangkaian paruman (pertemuan musyawarah) desa.

Beberapa perubahan penting dalam struktur organisasi Desa Pakraman Tabola itu antara lain sebagai berikut.

**Bagan 2. Proses Perubahan Organisasi Desa Pakraman Tabola Struktur Organisasi Desa Adat (Baru)**



**Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015**

Berikut struktur organisasi Desa Pakraman Tabola paska penyuratan awig-awig desa. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, di atas struktur organisasi Desa Pakraman, terdapat suatu kelembagaan supra-desa yang disebut Majelis Desa Pakraman (MDP), dengan tingkatan MDP Alit (kecamatan), MDP Madya (Kabupaten) dan MDP Utama (Provinsi). Hubungan antara Desa Pakraman dengan MDP bersifat koordinasi ke atas dan bukan hirarki, karena Desa Pakraman pada dasarnya adalah suatu institusi yang bersifat otonom.

Tentang keberadaan lembaga “pingajeng” ini boleh dikatakan memang khas lembaga yang ada di Desa Tabola, dan yang sifatnya baru. Sebagaimana dikemukakan di atas, sebelumnya lembaga ini tidak pernah ada, baik di Desa Pakraman Tabola maupun di Desa Pakraman yang ada di sekitar Desa Tabola.

Dalam perkembangannya, keberadaan lembaga baru ini ternyata memicu kontroversi di internal desa. Lembaga baru yang bernama “pingajeng” ini dinilai mengokohkan gagasan feodalisme ditengah-tengah suasana keterbukaan dan demokrasi di desa. “Ini kan sepertinya mau membangun kembali feodalisme di desa ini,” demikian kritik Bendesa Desa Tabola yang baru, yang menjabat untuk periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.

## **B. Analisis Konflik Desa Pakraman Tabola dan Penyelesaiannya Dengan Cara Hukum Adat.**

Realitas konflik di pakraman Tabola terjadi mulai era Tahun 2008 (konflik PDAM), Tahun 2012 (konflik Pasar Adat) dan Tahun 20012 juga konflik pembagian aset tidak merata atas sewah tanah adat memicu adanya pelengseran sebuah kepemimpinan Pakraman Tabola seperti halnya yang peneliti amati langsung di lapangan. Dilihat dari data kepolisian POLSEK Kecamatan Sidemen tidak ada satupun kejadian tindak pidana yang melanda pada Desa Pakraman Tabola, disampaikan oleh Brigadir I Made Sumberdana :

“Belum ada pelaporan dari warga mengenai tindak pidana ke kantor SPKT Polsek kecamatan Sidemen dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, karena permasalahan yang ada di masyarakat Pakraman Tabola sudah diselesaikan oleh pemangku adatnya. Juga mengenai pelanggaran sudah ada sanksi masing-masing dalam aturan Awig-awig yang diyakini oleh masyarakat Pakraman Desa.”<sup>14</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak kepolisian keberadaan masyarakat pakraman Tabola aman tentram, dan masyarakat Desa Pakraman Desa sangat memegang teguh aturan awig-awig yang berlaku dan diyakini sebagai kebenaran.

Dengan melihat realita konflik yang terjadi asumsi diatas masih harus di pertanyakan. Sesuai dengan apa yang dialami peneliti dapat di lihat gambaran konflik yang ada di Desa Pakraman Tabola sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015.

### **1. Analisis Konflik PDAM**

#### **a. Konflik (Vertikal) Pemerintah vs Warga Desa Pakraman**

Awal terjadinya konflik antar warga diawali dengan ratusan krama desa dari 12 Banjar adat yang ada di Desa Pakraman Tabola, berkumpul bersama di Pura Puseh Tabola<sup>15</sup>. Selepas menghaturkan sembah ke hadapan Sang Hyang Widi Wasa, ratusan krama desa yang berpakaian adat Bali sebagaimana layaknya bila mereka melakukan upacara di pura puseh, bergegas keluar pura menuju wantilan pura, yang persis berada di depan pura, hanya dibatasi oleh jalan desa beraspal. Wantilan adalah bangunan semacam balai pertemuan untuk krama (warga) desa ataupun pemaksan (umat) pura. Mereka berkumpul di wantilan pura itu untuk menyatakan atau menyuarakan sesuatu maksud atau aspirasi.

Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat dalam perkembangannya FPDPT tidak hanya menyalahkan PDAM atas kebijakan tarif yang memberatkan itu. Tetapi, isunya kemudian berkembang pada masalah mengapa pengurus desa menyerahkan pengelolaan sumber air bersih (air minum) desa beserta jaringan pipanisasi yang sudah ada ke tangan Pemerintah

<sup>14</sup>Wawancara dengan Brigadir I Made Sumberdana, Polres Kecamatan Sidemen, 8 Juli 2014.

<sup>15</sup>Kejadian siang hari Minggu, 26 Oktober 2008 disampaikan oleh mantan ketua Pakraman Tabola .

Kabupaten, dalam hal ini PDAM. Untuk itu, mereka meminta pertanggungjawaban pengurus desa, dan menuntut proses pengembalian usaha pengelolaan air minum ke desa, karena sesungguhnya apa yang dikelola oleh PDAM itu adalah milik Desa Pakraman Tabola. Sejak itu, isu persoalan menjadi bergeser, dari semula kekecewaan terhadap kebijakan kenaikan tarif PDAM menjadi ketidakpercayaan kepada pengurus desa atas cara pengelolaan aset-aset milik desa.

Pada titik inilah, aksi yang semula muncul sebagai respon dari masalah kenaikan tarif pemakaian air minum ke PDAM kemudian berlanjut menjadi aksi yang bersifat lebih politis, dalam bentuk mosi tidak percaya kepada pengurus Desa Pakraman. Para tokoh yang tergabung dalam FPDPT menganggap bahwa mekanisme pengelolaan desa secara keseluruhan (termasuk asset-asetnya) oleh para pengurus desa dianggap “tertutup”, dan cenderung mengabaikan suara-suara masyarakat, Sehingga tidak didukung oleh masyarakat.

Dari aksi-aksi yang dilakukan oleh FPDPT, berujung kepada pergantian pengurus Desa Pakraman, oleh karena dari itu terbentuklah pengurus pakraman baru untuk menggeser pengurus lama. Selanjutnya pengurus desa baru (I Gusti Lanang Sidemen)itulah yang melakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk mengambil kembali usaha pengelolaan usaha air minum desa dari tangan.Setelah melalui proses negosiasi yang rumit dan berkepanjangan akhirnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem setuju menyerahkan kembali pengelolaan asset jaringan air minum desa dari PDAM ke Desa Pakraman Tabola. Negosiasi memang berjalan rumit, karena sejak pengurus Desa Pakraman Tabola yang lama menyerahkan pengelolaan usaha air minum desa ke Pemda Karangasem, pihak PDAM telah mengeluarkan investasi baru untuk perbaikan dan pembangunan jaringan air minum dengan biaya yang cukup besar.

Atas dasar ini pihak PDAM meminta pengembalian biaya investasi itu, berupa biaya investasi perpipaan dan fasilitas pelengkap lainnya, yang ditaksir bernilai kurang lebih Rp.278.511.000.- Lalu ditambah,tunggakan pembayaran oleh para pelanggan yang ada di Tabola (selama Januari 2008 sampai Juni 2009) sebesar Rp.258.340.000,-.Jumlah tunggakan pembayaran ini besar sekali karena selama kurun waktu itu, khususnya sejak tarif air mimun PDAM dinaikkan, masyarakat sebagian enggan membayar. Sehingga total biaya penggantian yang diminta pihak PDAM kepada Desa Pakraman Tabola sebesar Rp.536.850.000,- yang terdiri dari biaya pengeluaran investasi dan tunggakan pembayaran iuran.

Pihak Desa Pakraman Tabola menyanggupi melakukan pembayaran ganti rugi itu, dan untuk tahap awal diserahkan dana pembayaran sebesar Rp.150.000.000,-.Sisanya, khususnya



biaya investasi pipanisasi oleh PDAM, akan dibayarkan bertahap selama 10 Tahun. Sedangkan sisa tagihan pelanggan yang sebesar Rp.108.340.000,- akan dilunasi dalam waktu 2 Tahun. Disampaikan juga oleh I Gusti Lanang Sidemen kala itu:

“Kami sudah mempertimbangkan dengan menghitung-hitung, kalau usaha air minum milik desa ini dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang lumayan bagi desa. Sehingga kami perkirakan akan bisa melunasi biaya ganti rugi itu. Tentang tunggakan tagihan, masyarakat berjanji akan membayar secara bertahap.”<sup>16</sup>

Maka tanggal 10 Juli 2009, pengelolaan usaha air minum desa diserahkan kembali ke Desa Pakraman Tabola. Tuntutan krama desa agar asset desa itu dikembalikan dan dikelola oleh desa sendiri, akhirnya terpenuhi.

Tahap pertama dari konflik internal di dalam Desa Pakraman, (untuk sementara) akhirnya selesai. Sebagai hasilnya, struktur organisasi desa berubah, menyesuaikan diri dengan berkembangnya kepentingan-kepentingan baru.

Desa Pakraman Tabola, pada saat ini dipimpin oleh lapisan pemimpin baru, yang akan kepemimpinannya datang dari berbagai latar belakang. Para pemimpin baru ini bertemu dan bersatu karena kesamaan kepentingan, yaitu ingin melihat perubahan dalam tata pengelolaan Desa Pakraman sejalan dengan datangnya jaman keterbukaan dan demokrasi. Di sisi lain, kepemimpinan lama, yang ditopang oleh lapisan elit tradisional, khususnya yang memiliki akar jaringan dengan Puri Sidemen, untuk sementara, menyingkir, mundur kebelakang dengan melengserkan diri.

#### **b. Konflik (Horisontal) Warga vs Warga**

Sejak terjadinya konflik internal antara pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dengan masyarakat Desa Pakraman Tabola tentang pengambil alihan sumber air yang terdapat di wilayah Desa Pakraman Tabolasehingga berujung terjadi penyelesaian secara mediasi melalui beberapa pertemuan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Karangasem, Kepala Desa Dinas Sidemen dengan beberapa prajuru Desa Pakraman serta perwakilan dari tiap tiap Banjar adat di Desa Pakraman Tabola sehingga penguasaan atas pengelolaan PDAM diambil alih oleh Desa Pakraman Tabola. Tetapi yang terjadi pada Tahun 2010 kembali bergolak dalam bentuk konflik yang sama namun berbeda dengan sebelumnya. konflik yang terjadi yaitu ada ketegangan perbedaan paham antar warga dengan pengurus Desa Pakraman sendiri atau warga dengan warga (*Horisontal*).

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan I Gusti Lanang Sidemen, mantan ketua Desa Pakraman Tabola, 10 Juli 2014.

Disampaikan juga oleh I Dewa Catra :

“ Masalahnya belum tuntas sampai sekarang (Tahun 2010) ini ada kekeliruan. Makanya saya dulu pernah bilang, masalah ini lebih baik diselesaikan, jangan diredam saja....kalau diselesaikan kan ada kata selesainya, tetapi kalau diredam kan sewaktu-waktu bisa bangkit lagi”.<sup>17</sup>

Sudah hampir dua Tahun Desa Pakraman Tabola memilih pengurus desa yang baru. Begitupula pengelolaan usaha air minum desa sudah diambil alih kembali oleh desa, yaitu sejak Juli 2009. Tetapi masalah yang muncul, khususnya yang bersumber dari pengelolaan air minum desa belum juga selesai tuntas. Sejak pengelolaannya diambil alih oleh desa, penyaluran air ke para pelanggan di desa ternyata tidak selancar seperti yang dibayangkan semula. Berkali-kali terjadi gangguan penyaluran air karena di beberapa lokasi terjadi kebocoran pipa, baik karena pipa-pipanya sudah lama ataupun pemeliharaannya yang kurang teliti. Akhirnya, penyaluran air minum/bersih ke para pelanggan seringkali mati dan terpaksa dilakukan penggiliran.

Dalam suatu pertemuan (*pesamuhan*) yang melibatkan para tokoh Banjar, Bendesa Desa Pakraman, I Gusti Lanang Sidemen, sempat meminta para pengurus desa menjelaskan dengan baik permasalahan pengelolaan air minum desa kepada para pelanggan. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, I Gusti Lanang Sidemen mengatakan:

“Melalui kesempatan ini kami mohon kepada pemimpin-pemimpin Banjar, anggota-anggota pengurus, juga prajuru desa yang ada, tolong bantulah bagaimana supaya masyarakat menyadari bahwa kembalinya (pengelolaan) air ke desa masih memerlukan penanganan-penanganan selanjutnya”.<sup>18</sup>

Intinya, *Bendesa* meminta kepada segenap pengurus desa, baik mulai dari tingkat desa sampai Banjar, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat pelanggan air agar memahami masalah yang masih tersisa, dan bahwa desa sedang berusaha mengatasi masalah itu.

Memang sejak terpilih menjadi Bendesa Tabola, pada saat itu I Gusti Lanang Sidemen yang mantan guru dan klian Banjar itu, langsung dihadapkan pada berbagai masalah desa, terutama masalah air minum yang boleh dikatakan sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat desa di Tabola. Sedangkan sejak dipilih menjadi *Bendesa*, tidak ada proses penyerahan dan pengalihan kekuasaan dan wewenang (transisi) dari pengurus lama ke

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ida I Dewa Catra, tokoh masyarakat *Tabola* dan konseptor awig-awig desa, yang tinggal di Amlapura Karangasem. 9 Juli 2015.

<sup>18</sup>Wawancara I Gusti Lanang Sidemen, mantan Bendesa Pakraman Tabola, 10 Juli 2015.

pengurus baru. Ini karena Bendesa lama beserta jajarannya mengundurkan diri begitu saja, menyusul adanya tuntutan masyarakat untuk segera lengser. Oleh karena itu berbagai masalah yang ada langsung dengan sendirinya menjadi beban yang harus ditanggung dan diatasi. Bahkan sejak hari pertama ia terpilih menjadi *Bendesa*.

Beberapa langkah konsolidasi sudah dilakukan oleh *Bendesa* baru beserta jajaran pengurusnya. Pengelolaan asset-asset milik desa, di luar usaha pengelolaan air minum desa, juga sudah ditempuh, seperti sudah dijelaskan pada bagian tulisan sebelumnya. Ini antara lain menyangkut asset pasar desa dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dua asset desa yang penting ini relatif lebih mudah dikonsolidasi, dibandingkan dengan usaha pengelolaan air minum desa.

## **2. Analisis Konflik Pasar Desa Adat**

Dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat tercermin sifat religius, sosial, kekeluargaan, dan hubungan yang harmonis sesama warga masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kerukunan menjadi dasar ikatan setiap warga karena merasa bangga ketika dapat mengabdikan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam dinamika masyarakat yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat adat timbul kesadaran untuk meningkatkan diri, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju. Hal itu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yang berpengaruh pada pergeseran nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan diantaranya terjadi pergeseran nilai sakral berubah menjadi *profane* dan nilai agama bergeser menjadi nilai ekonomi. Dengan terjadinya perubahan nilai masyarakat, maka timbul pula kepentingan pribadi yang dapat berbenturan dengan kepentingan masyarakat sehingga melahirkan konflik.

Demikian halnya konflik yang terjadi di Desa Pakraman Tabola yaitu konflik internal pasar adat sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, konflik tersebut yaitu mengenai permasalahan pengelolaan hasil pasar Desa Pakraman Tabola, lokasi pasar yang berada di wilayah Desa Dinas Sidemen sebelah dengan Polsek Kecamatan Sidemen diyakini sangat strategis lokasinya, karena di pinggir jalan utama kecamatan Sidemen ke arah Karangasem, sehingga secara manajemen mendapatkan pundi-pundi rupiah yang cukup tinggi.

Pengelolaan pasar adat sepenuhnya dikelola oleh *Bendesa* Pakraman Tabola yang menjabat. Seluruh hasil retribusi pasar di kumpulkan dan disalurkan oleh *Bendesa* Pakraman

Tabola yakni pada saat itu dijabat oleh I Gusti Lanang Sidemen, karena Pengelolaan tersebut berdasarkan awig-awig Desa Pakraman.

Konflik horisontal warga muncul, diawali adanya protes-protes warga perihal permohonan hasil ritribusi pasar di mohon untuk di salurkan penggunaannya ke Pura Dalem.<sup>19</sup> Karena keberadaan Pura Dalem dipertanggungjawabkan oleh tujuh Banjar diantaranya Banjar Sindu, Banjar Tengah, Banjar Sidakarya, Banjar Buda Manis, Banjar Guminten, Banjar Lantang Katik dan Banjar Kebon.

Diawali dari aksi protes-protes ketujuh Banjar tersebut tidak ada tanggapan dari pihak *Bendesa* desa pada saat itu yang dipangku oleh I Gusti Lanang Sidemen, sebab alasan dari *Bendesa* desa bahwa hasil retribusi pengelolaan pasar adat menurut awig-awig pakraman sepenuhnya di kelolah oleh Desa Pakraman Tabola.

Akan tetapi dari ketujuh Banjar yang bertanggungjawab di Pura Dalem meyakini bahwa dalam awig-awig Pura Dalem, menyampaikan ada aturan bahwa ada pembagian hasil dari pengelolaan pasar adat ke pure dalem untuk dipergunakan dalam hal perawatan dan aktifitas ritual di Pura Dalem.

Perbedaan paham antara ketujuh Banjar tersebut dengan *Bendesa* Pakraman Desa *Tabola* berjalan panjang sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2014, konflik tersebut semakin meruncing di bulan Juli dan Agustus Tahun 2014. Diceritakan oleh Igusti Ngurah Mantra, S.Pd dari aksi-aksi yang di sampaikan oleh warga setempat berujung mogok untuk tidak mengurus Pura Dalem sebagai tempat kegiatan ritual. Dari aksi mogok tersebut konflik internal yang seharusnya tidak diketahui publik kian semakin kelihatan bahwa ada perbedaan paham antara warga Banjar adat dengan *Bendesa* Pakraman Desa *Tabola*.

Tuntutan masyarakat dari tahun ke tahun tetap sama yaitu ada alokasi untuk Pura Dalem, dari hasil retribusi pasar adat, tetapi peneliti kesulitan untuk mengungkap besar kecilnya jumlah nominal yang di perebutkan, dikarenakan seluruh responden yang di wawancarai tidak pernah membahas besar kecil nilai yang di dapat dari pungutan pasar adat.

Terungkapnya permasalahan tersebut, nampak ketika ada pemilihan pengurus pakraman baru pada bulan Agustus Tahun 2014. Suara-suara sumbang muncul mengkritik kebijakan-kebijakan *Bendesa* Pakraman *Tabola* lama yaitu I Gusti Lanang Sidemen. Sehingga persoalan itu dapat terselesaikan lewat media *paruman* menunggu pengurus Pakraman *Tabola* baru, setelah terlaksana pemilihan umum Pakraman Desa.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd., *Bendesa* Desa Pakraman *Tabola*, 8 Juli 2015.

Pasca terpilih sebagai pengurus baru Desa Pakraman, I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, beliau menyampaikan :

“persoalan konflik internal yang berkepanjangan yang terjadi pada tujuh Banjar, kita selesaikan dengan cara *parumanyang* dihadiri dari setiap keliyang adat, walhasil di usulkan supaya mengalokasikan sebagian hasil pasar adat ke *Pura Dalem*. Pendoman yang digunakan adalah dalam awig-awig adat disampaikan Desa Pakraman adalah mempunyai fungsi dan peranan untuk menjaga dan melestarikan dari ketiga Pura tersebut. Oleh karena itu wajib kita sebagai Pakraman Desa untuk membantu *pura Dalem*, karena ketiga pura tersebut sudah menjadi tanggungjawab Desa Pakraman”.<sup>20</sup>

Konflik internal adat yang terjadi, berujung pada penurunan *Bendesa* Pakraman Tabola, dengan cara pemilihan penguru melalui sistem perwakilan, hal itu dilakukan karena merupakan wujud eksistensi dan kepedulian seluruh pengurus untuk menghidar dari konflik dan menyelesaikan konflik-konflik tersembunyi di Pakraman Tabola.

*Paruman* yang di jalankan *Bendesa Desa* Pakraman yang baru menghasilkan beberapa opsi. 1)Menyelesaikan konflik internal karena seluruh prajuru adat berkewajiban untuk menyelesaikan dengan kepala dingin. Singkat kata pengurus pakraman Tabola menyetujui kalau ada pembagian anggaran, 2) Pura Dalem berjalan seperti semula untuk dijadikan tempat doa. Keputusan yang di ambil oleh *Bendesa* baru, didukung sepenuhnya oleh warga tiap-tiap Banjar untuk di implementasikan pada tempat yang sudah terkondisikan.

### 3. Analisis Konflik Tanah Adat Pakraman Tabola

Masalah penting yang unik untuk wilayah Bali, adalah strategi dan model penanganan terhadap masyarakat hukum adat, dengan hak-hak atas tanahnya. Keunikannya terletak pada model pemeliharaannya dari organisasi kekuasaan masyarakat setempat (adat) atau lokal dengan dasar ikatan kekerabatan hubungan darah ataupun tempat tinggal, dibawah ke dalam pengaruh hukum Negara yang bersifat *teritorial* nasional yang bebas dari pengaruh ikatan hubungan darah atau kekerabatan dalam menentukan kedudukan hukum orang sebagai anggota warga masyarakat hukum.Keunikan masalah ini, tidak hanya di hadapi dan dialami di Bali melainkan juga ada banyak adat di Indonesia yang masih kental menggunakan dan menjaga kelestarian adat istiadatnya.<sup>21</sup>

Melihat keberadaan Desa Pakraman Adat di wilayah Bali Khususnya di Kecamatan Sidemen Desa dinas Sidemen agak mengherankan mengapa di Desa Pakraman Tabola yang tampak di luar tenang damai tetapi menyimpan potensi beberapa konflik internal yang terjadi.

<sup>20</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, *Bendesa Desa* Pakraman Tabola, 9 Juli 2015.

<sup>21</sup>Herman Soesagobeng, **Filosofi, Asas, Ajaran Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria**, STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 300-301.

Salah satunya adalah permasalahan aset tanah adat. Konflik ini awalnya dipicu dari adanya keputusan perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sehingga otonomi daerah Pakraman menjadi isuh menarik pada saat itu. Karena masyarakat dalam wadah Desa Pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Desa Pakraman Tabola yang terletak di pedesaan pegunungan sangat potensi untuk di datangi para turis manca negara, hal ini yang menjadi dasar *Bendesa* Pakraman Tabola era I Gusti Lanang Sidemen menyewakan tanah adat kepada pihak ketiga untuk di bangun villa dan hotel di Desa Sidemen Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Kendala peneliti untuk mengungkap permasalahan ini sangat sulit di didapat, dari beberapa hari menemui para responden hampir seluruh responden tidak mengungkapkan persoalan yang sebenarnya, hanya saja di sampaikan kalau potensi konflik di picu adanya ketidak transparansi laporan penggunaan hasil sewa tanah adat tersebut.

Disampaikan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd. :

“Konflik itu memuncak ketika terjadi pengalihan kepemimpinan, disampaikan juga saya tidak begitu memahami adanya sengketa itu hanya saja disampaikan dalam pelaporan pengurus lama bahwa hasil sewa tanah adat itu di gunakan untuk membangun wantilan desa. Hal itu yang membuat warga protes tentang penggunaan dana anggaran tersebut.”<sup>22</sup>

Di sampaikan juga oleh I Gusti Ngurah Mantra. S.Pd. :

“Sejak terpilih menjadi *Bendesa*, tidak ada proses penyerahan dan pengalihan kekuasaan dan wewenang (*transisi*) dari pengurus lama ke pengurus baru. Ini karena *Bendesa* lama beserta jajarannya mengundurkan diri begitu saja, menyusul adanya tuntutan masyarakat untuk segera lengser. Oleh karena itu berbagai masalah yang ada langsung dengan sendirinya menjadi beban yang harus ditanggung dan diatasi. Bahkan sejak hari pertama ia terpilih menjadi *Bendesa*”

Singkat cerita konflik berkepanjangan sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2014 dapat di selesaikan oleh pengurus Pakraman Desadengan media paruman, disebutkan melalui tarik ulur panjang dengan beberapa keliyang Banjaradat di hasilkan putusan yang di catat dalam notulensi desa, 1) bahwa jangan ada konflik lagi di Desa Pakraman Tabola, 2) tidak boleh mengungkit-ungkit permasalahan sebelumnya karena setatus tanah juga masih menjadi hak milik Desa Pakraman Tabola, 3) Saling menjaga dan menutupi segala kekurangan warga Desa Pakraman, 4) Tidak ada lagi dukungan politik dan warga dibebaskan untuk menentukan dan menggunakan hak pilihnya dalam berpartisipasi.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, *Bendesa Desa* Pakraman Tabola, 10 Juli 2015.

Keempat putusan pakraman tersebut sampai saat ini diyakini sebagai keputusan tertinggi dalam paruman adat Tabola Tahun 2015, peneliti juga sampaikan beberapa pertanyaan mengenai besar kecilnya nominal tanah yang menjadi sengketa juga tidak ada pernyataan dan jawaban. Seolah-olah persoalan itu dianggap selesai dan warga Desa Pakraman Tabola sudah harmonis dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa ada lagi sengketa diantara pihak yang berkepentingan di karenakan ketua terpilih saat ini dianggap netral, artinya tanpa ada hubungan pengurus terdahulu maupun pengurus yang baru di lengserkan.

#### **4. Paruman yang bersumber dari awig-awig sebagai Putusan Desa Pakraman Tabola. Penyelesaian Konflik Secara *Paruman* Musyawarah**

Sejak awal konflik terjadi para tokoh setempat telah berusaha melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah-langkah itu, baik dalam bentuk pertemuan antartokoh, pemerintah dinas. Selama langkah penyelesaian itu, tampak hasilnya sangat kecil dan konflik cenderung meningkat dalam waktu yang cukup lama. Secara otomatis dapat disebutkan bahwa penyelesaian, atau penanggulangan konflik dapat berbentuk dua jalur, yakni jalur formal, pengadilan, atau dikenal pula dengan istilah litigasi dan jalur informal, atau non litigasi. Apabila penyelesaian dilakukan dalam pengadilan, akan dibedakan pula dalam jenis perkara/ persoalan pidana dan perdata. Keputusan pengadilan akan merupakan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara, karena itu didasarkan atas peraturan, atau perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Selanjutnya penyelesaian konflik di luar pengadilan (non litigasi) biasanya dilakukan di tingkat keluarga, tingkat RT, Desa, Kecamatan, atau Kabupaten, dengan cara-cara yang bersifat kebijakan, atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam bagian ini akan diuraikan sekitar usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Desa Pakraman Tabola, yang bersifat non formal diluar pengadilan (non litigasi).

##### **a. Penyelesaian Secara Paruman Antar Tokoh Desa**

Seperti telah disinggung diatas, sejak awal munculnya konflik telah dilakukan pemecahan melalui pertemuan antartokoh setempat. Pertemuan diadakan di tiap Banjar adat Tabola, pertemuan di Pura, mantilan dan lain-lain. Namun, semua itu tampak tidak menghasilkan apa-apa, konflik cenderung meningkat. Mengapa upaya musyawarah itu tidak menemukan hasil? Hal itu tampak karena hampir semua tokoh adat yang terlibat sengketa terjebak pada keinginan kelompoknya masing-masing, dan tidak mampu mengambil jarak

untuk melihat permasalahan secara jernih dan terang, bagaimana sesungguhnya hal itu dapat diselesaikan. Sudah lama konflik terjadi, namun penyelesaian belum dapat dilakukan.

Usaha penyelesaian tampak dicoba oleh para anggota Prajuru adat, sebagai contoh dapat disebutkan, paruman dilakukan sebelum adanya pemilihan *Bendesa* pada bulan Agustus Tahun 2015. Konflik yang terjadi yaitu konflik pembagian tidak merata hasil pasar adat dan konflik ketidak transparan penggunaan sewa tanah untuk di bangun villa.

Dalm paruman yang diakukan berulang kali, ternyata dapat membuahkan hasil pada saat jabatan *Bendesa* di pangku oleh I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd terpilih di bulan Agustus 2015 dan dilantik pada bulan September 2015. Disampaikan oleh I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd. :

“ Konflik adat di mulai dari permohonan dari ketujuh Banjar mengenai retribusi hasil pasar adat belum di realisasikan ke Pura Dalem, karena salah satu awignya menyebutkan adanya pendapatan dari retribusi hasil pasar adat masuk ke Pura Dalem tetapi *Bendesa* tidak memberikan berdasarkan aturan di awig-awig Pakraman Desa Tabola di sebutkan pengelolaan dan pemasukan satu pintu ke pengurus Pakraman Desa.”

Disampaikan juga oleh *Bendesa* Pakraman Desa Tabola I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd :

“ Adanya pro dan kontra permasalahan pasar adat sudah kita selesaikan dengan jalan *paruman* dan sudah di anggap sebagai putusan adat untuk di jalankan dan di sepakati. 1) adanya alokasi pendistribusian sebagian dana hasil pasar adat ke Pura Dalem. 2) dasar yang di pakai adalah karena ketiga pura di Desa Pakraman Tabola (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem) adalah tanggung jawab dari Pakraman Desa. Sehingga semua pihak mendukung dan terjadilah islah atas putusan pakraman yang di keluarkan.<sup>23</sup>

## Simpulan

1. Eksistensi Desa Adat Parkaman Tabola digambarkan melalui kedudukan hukum dan bentuk kelembagaan desa. Masyarakat Bali mengenal dua sistem kelembagaan pemerintah desa, yakni Desa Pakraman dan Desa Dinas. Desa Dinas berfungsi mengatur administrasi pemerintahan sedangkan Desa Pakraman memiliki landasan filosofi yang religius *Tri Hita Karana* yang didasarkan pada ajaran agama Hindu, sedangkan landasan yuridis formalnya adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Sedangkan fungsi Desa Pakraman yang utama adalah urusan adat istiadat dan urusan keagamaan Hindu.
2. Konflik yang terjadi sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 adalah *pertama*, konflik PDAM yang terjadi di era kepemimpinan I Gusti Lanang Gita yaitu

<sup>23</sup>Wawancara dengan I Gusti Ngurah Mantra, S.Pd, *Bendesa Desa* Pakraman Tabola, 9 Juli 2015



adanya tuntutan peralihan pengelolaan air bersih, awalnya PDAM dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda) kemudian di putuskan kepemilikan pengelolaan di serahkan kepada masyarakat Desa Pakraman Tabol. *Kedua*, konflik Pasar adat di era kepemimpinan I Gusti Lanang Sidemen periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014, yaitu adanya unjuk rasa oleh Pura Dalem yang didalamnya terdapat tujuh banjar menuntut agar hasil pasar adat sebagian harus didistribusikan ke Pura Dalem (hal tersebut berdasarkan awig awig pura Dalam), namun berbeda dengan awig awig yang terdapat di Desa Pakraman Tabola yang menyatakan bahwa ketiga Pura yang ada di Tabola yaitu Pura Dalem, Pura Puseh dan Pura Desa adalah menjadi tanggung jawab dari Desa Pakraman Tabola. *Ketiga*, konflik tanah adat yaitu adanya tidak transparansinya laporan keuangan tentang hasil sewa lahan adat untuk digunakan didirikan penginapan (villa, hotel) kepada pihak ketiga (investor), hasil pelaporan pertanggung jawaban kurang dapat respon positif dari warga tentang penggunaan dana tersebut, disisi lain keberadaan Aparat kepolisian (Polsek Sidemen) sebagai abdi Negara dan masyarakat memilih diam dalam menyikapi konflik tersebut, dan menyerahkan semua masalah tanah adat kepada Prajuru Desa Pakraman Tabola, sehingga dengan menggunakan media paruman konflik tersebut dapat teratasi dengan baik dan keharmonisan antar warga terjalin kerukunan dan ketentraman. Konflik adat yang terjadi di Desa Pakraman Tabola ini dapat terselesaikan dengan melalui media paruman berdasarkan awig awig Desa Pakraman Tabola.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Herman Soesagobeng, 2012, **Filosofi, Asas, Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agraria**, STPN Press, Yogyakarta.
- I Gede Suartika, 2010, **Anatomi Konflik Adat di Desa Pakraman dan Cara Penyelesaiannya**, Udayana University Press, Bali.
- I Nyoman Sirtha, 2008, **Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali**, Udayana University Press, Bali.
- I Gusti Ketut Kaler, 1983, **Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali**, Bali Agung, Denpasar.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang **Pemerintah Desa**.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang **Desa Pakraman**.
- Awig-Awig Desa Pakraman Tabola, Desa Sidemen Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dalam Reka Pralambang Desa Pakraman Tabola.

### Surat Kabar Tanpa Penulis

- Bali Post, 17 Desember 2008, **Konflik Adat di Bali**.

### Seminar

- BPHN, **Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional** dalam I Nyoman Sirta, Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Bali, 2008.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, tentang **Kajian tentang Upaya Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten Gianyar**. Gianyar, 2007.